



TUNTUNAN



FIKIH PRAKTIS AHLUL BAIT

SESUAI FATWA IMAM KHOMEINI & IMAM ALI KHAMENEI



BAB

SHALAT

TEMA

AF'AAL SHALAT

-WAJIB NON RUKUN SHALAT

DISUSUN OLEH

ABDULLAH ABDUL KADIR BEIK, MA

WAJIB NON RUKUN

(*GHAYRU RUKNY*)

Adalah kewajiban yang harus dilakukan dan akan batal shalat ketika ditambah atau ditinggalkan dengan sengaja. Yaitu hal-hal berikut:

a. Membaca fatihah, surah dan dzikir

Wajib pada rakaat pertama dan ke dua dari shalat wajib membaca surah al Fatihah dan satu surah sempurna setelahnya. Adapun pada rakkat ke tiga dan ke empat, boleh memilih antara surat Al Fatihah dan membaca tasbih berikut sebanyak sekali dan mustahab tiga kali, yaitu:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam bacaan:

- 1) Basmalah adalah bagian dari setiap surah Al fatihah dan setiap surah lainnya, oleh karena wajib membacanya sebelum setiap surah, kecuali surah Attaubah (Barah) bahkan menurut Imam Khomeini wajib menentukan terlebih dahulu surah yang akan dibaca sebelum membaca basmalah.
- 2) Tidak diperkenankan membaca surah yang panjang sehingga menyebabkan habis waktu.
- 3) Tidak diperkenankan membaca surah azaa im yang empat dan jika karena lupa membacanya dan sampai pada ayat yang wajib sujud tilawah, atau mendengar orang lain membacanya, maka wajib menundukkan kepala sebagai isyarat sujud dan Ahwath mustahab setelah shalat sujud tilawah.
- 4) Khusus surah Adh Dhuha dan surah Al Insyirah wajib digabung dengan tetap membaca basmalah diantara keduanya. Begitu juga surah Al fiyl dan Quraisy.
- 5) Bagi seorang laki-laki wajib untuk mengeraskan suaranya (menampakkan huruf-huruf bacaannya) pada saat membaca Al fatihah dan surah pada rakaat pertama dan ke dua shalat subuh, Maghrib dan Isya'. Sebaliknya wajib memelankan pada rakaat ke tiga dan ke empat semua shalat. Adapun pada rakaat pertama dan ke dua shalat Dhuhur dan Ashar wajib dipelankan semua bacaan kecuali dianjurkan bacaan basamalah saja untuk dikeraskan.
- 6) Bagi wanita tidak ada kewajiban untuk mengeraskan bacaan, kecuali pada bacaan yang wajib dikeraskan oleh seorang laki-laki ia boleh memilih

antara mengeraskan dan memelankan jika shalat sendirian atau di sebelah suami atau muhrimnya.

- 7) Bacaan diwajibkan benar, artinya tidak boleh merubah satu huruf dengan huruf lain. Adapun hukum-hukum tajwid lainnya, maka lebih baik jika diperhatikan juga.
- 8) Bagi yang tidak bisa membaca dengan benar dan tidak mungkin untuk belajar sehingga benar, maka dianggap sah dengan bacaan yang ada. Walaupun dianjurkan (ihtiyath mustahab) untuk selalu berjamaah.
- 9) Bagi yang bisa belajar namun tidak belajar, maka ihtiyath wajib untuk selalu berjamaah sebisa mungkin.

b. Tasyahhud

Wajib pada rakaat kedua -jika shalatnya lebih dari dua rakaat- setelah sujud kedua tasyahhud pertama, yaitu sbb:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

Wajib pada rakaat terakhir setelah sujud kedua membaca tasyahhud akhir, yaitu sbb:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

c. Salam

Wajib pada rakaat terakhir setelah membaca tasyahhud akhir, membaca salah satu salam berikut atau kedua-duanya, dengan catatan berurut yang pertama wajib dan kedua mustahab.

- السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
- السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

d. Tertib

Yaitu mendahulukan yang harus didahulukan dan mengakhirkan yang harus diakhirkan.

e. Muwalat (berkesinambungan)

Yaitu tidak adanya jarak yang tidak wajar antara satu bagian shalat dengan lainnya, antara satu kewajiban dengan yang lain, antara satu bacaan dengan yang lain.